



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 325 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA,
DAN PEMBACA DO'A ACARA WORKSHOP PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI BAGI PEMUDA TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan acara Workshop Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bagi Pemuda Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Tim Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Do'a Acara Workshop Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bagi Pemuda Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kota Banjarmasin (Lembaran Derah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran derah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kota Banjarmasin (Lembaran Derah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Do'a Acara Workshop Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bagi Pemuda Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. tim pelaksana kegiatan, merancang dan melaksanakan acara Workshop Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bagi Pemuda Tahun 2023;
 - b. narasumber, menjadi Narasumber pada acara Workshop Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bagi Pemuda Tahun 2023;
 - c. moderator, memandu jalannya sebuah sesi/acara pada acara Workshop Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bagi Pemuda Tahun 2023;
 - d. pembawa acara, membawakan acara yang sudah disusun pada acara Workshop Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bagi Pemuda Tahun 2023; dan
 - e. pembaca doa, sebagai orang yang memimpin do'a pada acara Workshop Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bagi Pemuda Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 April 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 325 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER,
MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA
DO'A ACARA WORKSHOP PENINGKATAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BAGI PEMUDA
TAHUN 2023

A. TIM PELAKSANA KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BAGI PEMUDA TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN DALAM INTANSI	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)	KETERANGAN
1	ANANDA NOOR JELITA	PANITIA PELAKSANA	500.000 X 1 Bulan	500.000	NON PNS
2	MAULIDAH	PANITIA PELAKSANA	500.000 X 1 Bulan	500.000	NON PNS
3	MAULIDIA	PANITIA PELAKSANA	500.000 X 1 Bulan	500.000	NON PNS
4	MUHAMMAD ATQA ATQIYA	PANITIA PELAKSANA	500.000 X 1 Bulan	500.000	NON PNS
5	MUHAMMAD FAHRI	PANITIA PELAKSANA	500.000 X 1 Bulan	500.000	NON PNS
JUMLAH				2.500.000	

B. NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DO'A KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BAGI PEMUDA TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)	KETERANGAN
1	H. IWAN FITRIADY, SH., MH/KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN	NARASUMBER	600.000 X 2 JP	1.200.000	PNS
2	SENAPATI ANGGER AL FARISI	NARASUMBER	600.000 X 2 JP	1.200.000	NON PNS

3	MAHDI RAMADHANI, S.E.	NARASUMBER	600.000 X 2 JP	1.200.000	PNS
4	SATRIAAWAN RAMADHANA, S.STP., M.Eng/ KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN	MODERATOR	600.000 x 1 Kegiatan	600.000	PNS
5	YUSSERLIYAWATI	PEMBAWA ACARA	400.000 x 1 Kegiatan	400.000	NON PNS
6	MUHAMMAD MAULIDI RAHMAN	PEMBACA DO'A	200.000 x 1 Kegiatan	200.000	NON PNS
JUMLAH				4.800.000	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA